

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

www.dpmpptsp.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DPMPPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN GROBOGAN

Surat Izin Tenaga Gizi (SIKTGz)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir;
3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi Asli (STRTGz);
4. Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik;
5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3(tiga) lembar berlatar belakang merah muda;
6. Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki SIP
7. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
8. Rekomendasi dari organisasi profesi;
9. Visitasi ke tempat praktik mandiri (jika praktik mandiri).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

www.dpmpptsp.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB), validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kasie Pelayanan dan Penetapan Perijinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Bidang Perijinan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kepala Bidang Perizinan serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Tinjau Lapangan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi dan perhitungan retribusi kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Grobogan
6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan
7. Draf keputusan diparaf Kabid Perizinan atau Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas
8. Pemohon bisa mengambil SK Izin dimaksud dengan menunjukkan bukti Tanda Terima Berkas (TTB) kepada Petugas pengambilan, petugas memberikan penomoran register dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis / Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN GROBOGAN

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

www.dpmptsp.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Izin Tenaga Gizi (SIKTGz)

Pengaduan Layanan